

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan, guna meningkatkan pendapatan daerah. Tanah juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonominya ( Bushar, 1981:103).

Jika kita membicarakan masalah tanah di Sumatra Barat, mau tidak mau kita harus membicarakan masalah Hukum Adat Minangkabau, sering kali kita mendengar bahwa salah satu kesulitan yang ditemui untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini ialah kesulitan untuk mendapatkan tanah, karena banyak sekali bersangkut paut dengan seluk beluk hukum adat. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi : “Bumi air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat setempat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengakui pelaksanaan hak ulayat yaitu dengan dikeluarkannya Perda no 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, yang merupakan pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat (Abidin, 2004: 144). Dari pengertian bunyi pasal di atas, maka segala peraturan adat harus sesuai dengan kepentingan umum dan masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku lebih tinggi di tengah masyarakat Indonesia. Dalam adat Minangkabau sangat menghormati kepemilikan tanah ulayat sebagai penumpang kemakmuran adat *nagari*.

Secara garis besar hak atas tanah di Minangkabau terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Hak ulayat suatu masyarakat hukum adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara pemanfaatan tanah ulayat *nagari* dalam sistem kembali ke pemerintahan

*nagari*, pada turun-temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sekaligus hukum adat tersebut (Irwandi, 2010: 11).

2. Hak perorangan yaitu, hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian. Namun hak perorangan ini terbatas pada hak ulayat. Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, hak perseorangan menjadi hilang, maka kembalilah hak tersebut kepada hak persekutuan atau hak ulayat (Irwandi, 2010: 12).

Dalam hukum Adat Minangkabau tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya baik oleh suatu kaum, maupun oleh suatu *nagari* yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau keluarga. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan para pihak di luar perjanjian hukum adat diperbolehkan menggunakannya setelah mendapat persetujuan dari para pemimpin dan anggota persekutuan hukum, selain itu mereka harus membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah ulayat (Irwandi, 2010). :15).

Seperti kasus sengketa tanah yang sering terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung, dimana banyak terjadi kasus sengketa tanah antara sanak bersaudara

bahkan antara masyarakat dengan pemerintah yang tak kunjung selesai, dan hal ini juga diakibatkan karena pihak laki-laki ingin menguasai harta peninggalan orang tuannya setelah orang tuannya sudah meninggal.

Penguasaan pemilikan pusaka tinggi berada pada anggota komunitas yang perempuan. Hak pemilikan berada di tangan perempuan tertua sementara hak pengaturan pengelolaan pusaka tinggi terdapat ditangan laki-laki yang diberikan kepercayaan dalam suatu kaum. Orang yang mempunyai hak pengaturan pengolahan harta pusaka tinggi ini disebut *mamak* kepala waris. *Mamak* berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan ke luar. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis dan tidak boleh dijual atau digadaikan. *Mamak* hanya memeliharanya saja sedangkan pemiliknya adalah *bundo kanduang*.

Penyelesaian sengketa tanah yang menyangkut tanah ulayat di wilayah hukum Minangkabau biasanya menggunakan kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Kamal (2000:3) dalam lokakarya pertanahan adat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat tentang Sengketa Tanah dan Penyelesaian Alternatif menyebutkan penyampingan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat *non litigasi* di Minangkabau. Sementara musyawarah mufakat adalah sebagaimana untuk mendorong pihak yang



memperebutkan tanah dapat duduk bersama menyelesaikan sengketa antara mereka.

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah menempuh jalur litigasi atau bantuan hukum. Apabila terjadi sengketa adat, tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa tanah, maka akan diselesaikan oleh badan hukum negara, dalam hal ini pengadilan negeri. Pengadilan negeri diangkat karena sengketa tanah di Minangkabau mengenai permasalahan kepemilikan.

Seperti halnya kasus tanah warisan yang terjadi di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dimana terjadi sengketa tanah antara *mamak* dengan saudara-saudara kandungnya. Dimana *mamak* tersebut menginginkan sertifikat tanah adik-adik perempuannya untuk dijual demi keperluan pesta dan biaya kuliah anak kandungnya sendiri. Sementara tanah tersebut telah dibagi-bagi dan diberi sertifikat oleh orang tuanya terhadap anak-anak perempuannya. Namun, setelah orang tuanya meninggal, kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tuanya dulu untuk tanah tersebut diberikan kepada anak perempuannya dan tidak boleh dijual karena untuk keperluan anak cucunya nanti. Tetapi *mamak* menginginkan tanah itu dijual untuk kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan adik-adik perempuannya yang sampai sekarang masih belum punya rumah. Oleh karena itu terjadi pertentangan akan hal itu, dimana pihak perempuan tidak menginginkan tanah itu dijual dan tak ingin memberikan sertifikat tanahnya.

Namun sang *mamak* tetap nekat bahkan mengancam adik-adiknya untuk memberikan sertifikat tanah tersebut (4 buah sertifikat).

Menurut adat Minangkabau masalah sengketa ini harus diselesaikan oleh *niniak mamak*, dan jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh *niniak mamak*, maka masalah ini akan dibawa ke *nagari*. Dimana masyarakat adat akan membawa masalah ini untuk diselesaikan oleh lembaga tertinggi di *nagari* yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan tersebut di atas, dengan demikian penulis memberi judul penelitian ini dengan judul “Sengketa Tanah Pusaka Faktor Bentuk dan Pola Penyelesaiannya Pada Masyarakat *Nagari* Pagaruyung” Studi Kasus ( di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

## **B. Rumusan Masalah**

Sengketa tanah pusaka dapat terjadi dikarenakan perbedaan pendapat, pandangan, atau perselisihan antara dua belah pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak –pihak tertentu, dalam penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung, yang akhir-akhir ini banyak terdapat sengketa tanah akibat perebutan harta warisan peninggalan orang tua antara sanak bersaudara, yang kemudian penyelesaian dari sengketa itu tak kunjung selesai. Sehingga mengakibatkan memburuknya

hubungan tali persaudaraan dan bahkan membuat masyarakat *Nagari* Pagaruyung membiarkan masalah tersebut berlanjut karena tidak titik temu dari penyelesaian sengketa yang sering terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang terjadi, maka dari itu penulis merumuskan tiga masalah dalam sengketa tanah pusaka yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung diantaranya:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah pusaka pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
2. Seperti apa bentuk-bentuk konflik sengketa tanah pusaka pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pola penyelesaian sengketa tanah pusaka pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab sengketa tanah pusaka pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik sengketa tanah pusaka pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

3. Mendeskripsikan pola penyelesaian sengketa tanah pusaka pada masyarakat *Nagari Pagaruyung* Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Antropologi, khususnya berkaitan dengan pola penyelesaian sengketa tanah pusaka.

2. Manfaat bagi Penulis Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai pola penyelesaian sengketa tanah pusaka.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat apabila mengalami masalah persengketaan tanah dan mengetahui pola penyelesaian sengketa tanah pusaka tersebut.

#### **E. Tinjauan Pustaka**



Pada skripsi Kurnia Warma tahun (2012) yang berjudul "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatra Barat", yang mana sengketa yang dijelaskan pada skripsi ini yaitu antara masyarakat dan pemerintah. Dalam skripsi ini dijelaskan bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat antara masyarakat dan pemerintah, faktor penyebab sengketa dan pola penyelesaian sengketa tanah. Diantaranya ada dua bentuk sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah yaitu sengketa tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti dalam pembuatan jembatan, pasar, jalan irigasi umum. Dan yang kedua yaitu sengketa tanah ulayat dalam penetapan kawasan hutan, hal ini terjadi ketika pemerintah menetapkan kawasan tertentu menjadi kawasan hutan produksi, namun secara sepihak tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat setempat. Skripsi ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab sengketa tanah ulayat antara masyarakat dan pemerintah, diantaranya yaitu karena proses pengadaan tanah yang tidak transparan, ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan penetapan sepihak kawasan hutan tanpa mempertimbangkan masyarakat disekitar hutan tersebut. Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat dan pemerintah ini yaitu diluar proses pengadilan yaitu jika secara negosiasi maka penyelesaiannya antara masyarakat dan pimpinan perusahaan dan jika dengan bantuan pihak ketiga maka yang menjadi pihak ketiga yaitu Pemerintah Daerah. Bedanya skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu disini penulis meneliti sengketa tanah pusaka pada

masyarakat *Nagari* Pagaruyung yaitu antara masyarakat yang memiliki ikatan tali persaudaraan.

Dalam skripsi Prasetya (2018) “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Oleh Masyarakat Adat di *Nagari* Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”. Dimana disini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum oleh masyarakat adat di *Nagari* Supayang dilakukan dengan dua cara, pertama yaitu dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat *niniak mamak* dan yang kedua yaitu dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perbedaanya dengan penelitian Penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan status tanah yang disengketakan, dimana lokasi penelitian pada skripsi ini berada di *Nagari* Pagaruyung dengan status tanah pusaka yang bersengketa dan dengan menggunakan pendekatan legal pluralisme. Selain itu pada penelitian ini penulis juga melihat faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut dan bentuk-bentuk dari sengketa tanah tersebut, dan terakhir sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pola penyelesaian dari sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung.

Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha, jurnal hukum ditulis oleh Husein Aiting. Dimana disana dijelaskan konflik terjadi disebabkan karena minimnya penghormatan terhadap nilai-nilai tanah yang kemudian diwujudkan melalui ganti rugi serta hak masyarakat hukum adat yang berwujud konflik struktural dan horizontal. Penyelesaian konflik

dilakukan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan juga non litigasi (jalur non pengadilan). Bahwa dalam pemilihan mekanisme penyelesaian oleh masyarakat dan perusahaan atas sengketa yang terjadi didasarkan pada ketersediaan bukti penguasaan, modal dan dukungan pemerintah. Masyarakat lebih memilih mekanisme non litigasi, sebab penguasaan tanah yang dilakukan secara turun temurun dengan pembuktian hukum adat dan bukan hukum formal (sertifikat) sebagai tanda hak. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu selain pada lokasi penelitian yang berbeda, pada jurnal ini sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, sementara pada penelitian penulis yaitu antar saudara, atau antara sanak bersaudara yang masih memiliki ikatan hubungan tali persaudaraan.

Kemudian dalam skripsi Atillah tahun (2016) yang berjudul “Konflik Tanah Ulayat di *Nagari* Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat”. Dimana dalam pembahasannya ditemukan ada beberapa penyebab konflik tanah ulayat belum dapat diselesaikan diantaranya yaitu tidak diberikan plasma oleh PT. Anam Koto sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, cara pengambilan alihan tanah ulayat yang tidak sesuai dengan hukum adat, lalu adanya perbedaan pemahaman dan pandangan antara masyarakat dan PT, lalu juga disebabkan karena adanya masyarakat dari *nagari* yang ikut berkonflik dengan PT. Anam Koto yang bersingungan dengan tanah ulayat dari *nagari* Aia Gadang yang mana konflik tersebut ikut memperkeruh suasana konflik masyarakat *nagari* Aia Gadang dengan PT. Anam Koto. Begitu juga dengan skripsi ini, yang terjadi antara

masyarakat dengan PT, sementara penelitian penulis sengketa antar saudara yang status tanahnya yaitu tanah warisan peninggalan orang tua.

Selanjutnya dalam skripsi Marlina tahun (2011) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di *Kenagarian* Lubuk Basung”. Disini dijelaskan bahwa tanah ulayat kaum dikuasai oleh laki-laki tertua dalam kaum atau *mamak* kepala waris dan pemanfaatan tanah ulayat kaum ditentukan berdasarkan garis keturunan matrilineal. Anggota kaum yang laki-laki berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga agar tanah ulayat kaum tetap utuh dan dapat dimanfaatkan secara semestinya, serta tidak berpindah tangan ke pihak lain di luar kaumnya. Karena semakin berkembang suatu daerah maka semakin dibutuhkan tanah yang ada disana dan semakin tinggi nilai ekonomisnya. Maka, ini berpengaruh terhadap keberadaan ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Sehingga menyebabkan terjadinya sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung.

Persamaan jurnal dan skripsi ini dengan rencana penelitian kali ini adalah sama-sama ingin melihat apa saja faktor-faktor penyebab dari sengketa tanah dan bagaimana pola dalam penyelesaiannya, akan tetapi perbedaannya ialah dalam penelitian penulis yaitu pertama dari kasus yang berbeda, dimana dalam penelitian penulis melihat beberapa kasus sengketa antar bersaudara yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung dan bagaimana pola penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung tersebut.



Dari jurnal dan skripsi di atas, maka penulis membangun pemahaman dan menjadikan rujukan untuk melakukan penelitian dan untuk dijadikan pegangan dalam penelitian ini.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Franss. Von Benda Beckmann, pluralisme hukum yaitu bahwa ada lebih dari satu sistem hukum yang berlaku atau ada beberapa institusi hukum yang secara bersama-sama beraktifitas dan saling berhubungan dalam masyarakat (Koning, 2014: 29). Sementara pluralisme hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama.

Franss BendaBeckmann berpendapat bahwa jika keragaman sistem hukum merupakan situasi yang lumrah, atau setidaknya terjadi dalam bidang kajian tertentu dalam hal ini, misalnya perlindungan sosial, maka tidaklah menarik untuk menunjuk pada keragaman sistem hukum. peraturan-peraturan, tetapi yang lebih penting adalah apakah peraturan-peraturan itu dicakup oleh berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan bagaimana keadaan sistem hukum saling berinteraksi, serta bagaimana hukum-hukum itu ada bersama-sama dalam bidang kajian tertentu (Franss. Benda Beckman, 1990: 2).

Pluralisme yang sah dari sudut pandang antropologis. Pluralisme dapat terjadi dalam hal tersedia dan berlakunya beraneka hukum di suatu wilayah dalam kurun waktu bersamaan. Pluralisme hukum memerlukan pendekatan keragaman dalam hukum dikarenakan konsep pluralisme masyarakat dalam bentuk suku bangsa, ras, budaya, kelas dan gender.

Undang-undang yang dibuat oleh badan-badan resmi, di Indonesia oleh pemerintah bersama DPR, seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat. Hal ini karena hukum terkesan kaku dan sangat formal, sehingga tidak dapat ditegakkan secara adil bagi masyarakat. Di sini penggugat adalah orang yang berhak atas tanah, yaitu dengan membuktikan bahwa ia memiliki sertifikat tanah, yang menurut undang-undang harus diperoleh oleh satu orang, sepanjang orang lain tidak dapat membuktikannya meskipun pada dasarnya orang tersebut pemilik tanah tersebut.

Dalam kaitan ini, penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul di masyarakat akan lebih mencerminkan rasa keadilan jika diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, baik secara negosiasi atau mediasi. Hal ini secara resmi diterima oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA RI No. 2 Tahun 2003, yang kemudian diubah menjadi PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terakhir PERMA RI No. 1 Tahun 2016. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan memberikan akses yang lebih baik kepada pencari keadilan.

Pluralisme hukum barangkali telah menjadi salah satu istilah yang paling menarik dan paling kontroversial dalam literatur teori hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum, (Rikardo, 2005: 3). Tammanaha bahkan menyatakan selama ini istilah pluralisme hukum (*legal pluralism*) telah dianggap sebagai konsep kunci dalam kajian-kajian hukum post-modren. Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan tentang kenyataan adanya keteraturan hukum (*legal order*) yang diproduksi negara.

Menurut (Griffiths, 2005: 116), situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang plural akan melahirkan sistem hukum yang plural. Dalam konteks itu, pluralisme adalah sebuah konsep yang mengacu pada kondisi yang ada lebih dari satu sistem hukum yang secara bersamaan berlaku atau berinteraksi untuk mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di satu tempat.

Sengketa tanah dalam ranah hukum dapat dikatakan masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Benhard, 2011:1).

Pola penyelesaian sengketa merupakan model yang digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pola adalah 1. gambar yang dipakai untuk corak batik, 2. corak batik atau tenun,

3. potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju, 4. Sistem: cara kerja- permainan- pemerintah, 5. bentuk (struktur) yang tetap.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa ini terdiri atas dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa tanah tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang dimintak oleh kliennya. Yang mana selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung, maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada konsultasi dapat



dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultan berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing.

2. **Negosiasi:** penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Negosiasi dapat juga dikatakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan Antara pihak-pihak yang bersengketa.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa juga memiliki kelemahan diantaranya, ketika kedudukan pihak para pihak yang tidak seimbang . pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah, kemudian prosesnya yang memakan waktu yang lama.

3. **Mediasi:** penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu dengan mediator. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk

mempertemukan para pihak bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif, yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

4. **Konsiliasi:** penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang bertujuan untuk menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara pihak lain. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi). Sebagai penengah yang disebut dengan konsilitator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsilitator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diperselisihkan.
5. **Penilaian Ahli:** pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Namun dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya yaitu mediasi, dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa mediasi itu merupakan penyelesaian di luar pengadilan, namun seiring perkembangannya mediasi juga dilakukan di dalam pengadilan.

Bentuk-bentuk sengketa tanah dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau. Berdasarkan data keputusan pada Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau ada tiga bentuk sengketa yang sering terjadi.

1. Warisan: sengketa tanah yang terjadi berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan *mamak* kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan *niniak mamak*, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Nagari, namun masih ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa menyelesaikan masalah tersebut menurut hukum adat setempat, karena masyarakat adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.
2. Jual Beli: tanah yang disengketakan adakalanya dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat. Seperti untuk menutup malu mambangkik batang tarandam, ini pun harus melalui mufakat kaum. Begitu juga dengan jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah, bila terjadi jual beli diluar batas-batas yang ditentukan

adat, kemudian bila keputusan tidak memuaskan, maka penyelesaiannya dapat dibawa ke Kerapatan Adat Nagari. Dan bahkan ada juga yang membawa langsung ke Pengadilan Nagari.

3. Sewa menyewa: sewa menyewa sebagian besar dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan oleh *niniak mamak*. Yang melakukan transaksi ini hanya para pihak yang menyewa. Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut, sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh *niniak mamak* dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak yang merasa dirugikan atas keputusan *niniak mamak*, maka *niniak mamak* tidak menghalangi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi (Koenjaraningrat, 2000: 144). Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Sementara istilah masyarakat dalam bahasa Arab yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Definisi lain menyebutkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas ini merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri diantaranya: pertama, Interaksi antar warga-warganya, kedua adat



Istiadat, ketiga kontinuitas waktu, keempat rasa identitas yang kuat mengikat semua warga( Koentjaraningrat, 2009: 115).

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Menurut Ralph Linton (dalam Soejono Soekanto, 2006: 22) mengatakan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sementara menurut Selo Soemarjan masyarakat yaitu orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi dan sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup, diantaranya yaitu:

- a. Masyarakat adalah semua orang yang hidup bersama.
- b. bercampur dalam waktu cukup lama.
- c. Mereka tahu bahwa mereka membentuk satu kesatuan.
- d. Mereka adalah sistem yang hidup bersama.

*Nagari* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Nagari* merupakan kumpulan dari beberapa *orong* atau *korong* yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. *Nagari* dipimpin oleh seorang *Wali Nagari*. *Wali Nagari* ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan *orong* dan masyarakat melalui pemilihan *Wali Nagari*.

*Nagari* juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatra Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya, (Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001).

*Nagari* yang merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, *nagari* biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu (Soeroto, 2005: 20). Begitu juga dengan pendapat Manan (1995: 23) yang mengatakan *nagari* bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, akan tetapi juga merupakan kualitas geneologis. Dalam hal ini *nagari* merupakan lembaga pemerintahan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat

otonom, nagari merupakan republik mini yang jelas anggotannya. *Nagari* punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya diakui.

Sengketa juga diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Timbulnya sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat.

Adapun materi gugatan berupa tuntutan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, keadaan tanah, bukti pemberian hak, dan lain-lain. Ditinjau dari cara penyelesaiannya, sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (negosiasi/konsultasi atau negosiasi, konsiliasi, konsiliasi/mediasi, arbitrase/arbitrase dan yudisial/litigasi). Untuk dapat melindungi hak dan kewajibannya, setiap orang harus bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan gugatannya secara musyawarah, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk memulihkan hak-hak orang yang dirugikan atau diganggu, memulihkan suasana

semula di mana orang harus mengikuti ketentuan undang-undang agar hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kedua belah pihak tidak dapat menemukan jalan keluar, mereka dapat menuntut di pengadilan. Dengan demikian, masyarakat mematuhi hukum bukan karena paksaan, tetapi karena kebutuhan untuk menghindari masalah. Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat agar tertib pemegang hak atas tanah, sehingga pemiliknya dapat merasakan hak atas tanahnya dengan sebaik-baiknya.

Menurut (Ali Achmad (2003: 14) sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Harta warisan merupakan segala jenis benda atau kepemilikan baik berwujud atau material (tanah, rumah, ternak) atau tidak berwujud atau immaterial (ilmu) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Sedangkan kewarisan menurut hukum adat yaitu suatu proses mengenai pengoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bukan kebendaan, pengoperan dan penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Secara hukum waris adat, di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan yaitu prinsip *patrilineal* yang berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, prinsip *matrilineal* yang artinya sistem keturunan diambil dari pihak ibu, dan prinsip *bilateral* atau *parental* yang artinya sistem keturunan yang ditarik menurut garis



orang tua atau garis dua sisi ibu/bapak, Dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Simanjuntak, 2002: 298).

Dalam perkembangannya, adat Minangkabau memiliki bentuk pewarisan tersendiri. Menurut Muchtar Naim, harta benda adat Minangkabau dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi, pusaka rendah dan pusaka *surang*. Pusaka tinggi adalah harta pusaka kaum yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan ibu. Menurut peraturan, jika ibu di Minangkabau meninggal, warisan akan diberikan kepada putrinya. Sedangkan jika bapak meninggal dunia, maka harta warisan menjadi milik anak-anak saudara perempuan bapak atau para kemenakan yang perempuan. Dalam sistem pewarisan adat Minangkabau, anak laki-laki tidak mendapat hak waris. Karena sistem pewarisan Minangkabau bersifat kolektif, maka harta warisan dimiliki secara berkelompok. Harta warisan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimiliki sendiri-sendiri. Harta warisan tinggi tidak dapat diperjualbelikan, yang sesuai dengan pepatah “*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*”. Penggadaian harta warisan hanya dilakukan setelah musyawarah di antara orang-orang petinggi kaum. Gadai harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan jika terjadi:

1. *Gadiah gadang indak balaki*
2. *Maiktabujua diateh rumah*
3. *Rumah gadang katirisan*
4. *Mambangik batang tarandam*

Aturan ini menegaskan bahwa sawah atau ladang hanya boleh dijual apabila terdesak saja, dan untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku tersebut. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pencarian, pada umumnya harta pencarian seseorang dapat diwarisi pada jurai atau kaum masing-masing.

Harta pusaka rendah adalah harta pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam ikatan pernikahan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencarian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila orang tuanya telah meninggal, maka anak-anaknyalah sebagai pewarisnya. Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikutnya secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah sering disebut sebagai harta *sako* yaitu harta pusaka angkatan pertama.

Harta *Suarang* adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersamaan dalam perkawinan. Pembagian harta suarang di daerah Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara mantan suami dan istri.
2. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut:

- a. Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian istri.
- b. Jika yang meninggal dunia istri, harta suarang dibagi, dimana sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk suami.
- c. Bila suami istri bercerai dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua, antara bagian mantan suami dan bagian mantan istri, anak akan menikmati bagian ibunya.
- d. Apabila salah seorang meninggal dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut: jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami danagn istri beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Di Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan. Dengan sistem tersebut semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, ataupun harta pusaka rendah yang harta yang turun dari satu generasi.

Dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Kerapatan Adat Nagari dari *ninik mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun

sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup *bernagari* serta menyelesaikan perselisihan sengketa *sako* dan *pusako*.

Menurut Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, telah ada Kerapatan Adat Nagari sebagai perwakilan adat tertinggi desa untuk musyawarah dan mufakat, dan diwarisi secara turun temurun sepanjang itu adalah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat *nagari* di Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari adalah perkumpulan ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau masyarakatnya, yang didirikan berdasarkan hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini semuanya mempunyai kedudukan, kekuasaan dan hak yang sama untuk menentukan keberlangsungan perkembangan hukum adat. Setiap konsensus yang dicapai melalui Kerapatan Adat Nagari diteruskan kepada anggota suku mereka.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan masalah keperdataan adat dan istiadat, termasuk penyelesaian sengketa tanah. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, dijelaskan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan sesuai dengan adat istiadat nagari sesuai dengan aturan selama adat itu masih berlaku, *bajanjang naiak batango turun* dan melanjutkan jalan damai melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan damai. Ketentuan pasal ini mengatur penyelesaian sengketa di luar hukum melalui prosedur non litigasi.



Kedudukan Kerapatan Adat Nagari bukan sebagai penengah perkara, melainkan menyelesaikan persoalan adat yang timbul akibat sengketa. Peradilan adat yang diselenggarakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) diartikan sebagai suatu proses yaitu sarana penyelesaian sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara teoritis para ilmuwan, mendefinisikan konflik secara berbeda-beda tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu-ilmu sosial, salah satu definisi konflik adalah suatu proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Pada tahapan “berlomba” masing-masing saling mendahului untuk mencapai tujuan, sifatnya masih dalam batas persaingan. Tapi kemudian mereka saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan, maka terjadinya “situasi konflik”. Menurut Loockwood (dalam Soekanto dan Ratih, 1988) menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat dapat berupa perbedaan taraf kekuasaan yang dipegang individu dalam masyarakat, sumberdaya yang terbatas, kepentingan yang tidak sama. Konflik dapat juga disebut sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, 1988: 65).

Kajian mengenai hukum dapat ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks yang dibuat oleh negara, maupun dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya

undang-undang (*law in the book*). Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan *normative* yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (*living law*), meliputi tidak hanya hukum negara , tetapi juga sistem hukum diluar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi normative: hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, tetapi juga berisi konsep kognitif.

Maka dari itu perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saya tentang sengketa tanah antara kakak beradik dengan pendekatan *legal pluralism*, sementara penelitian terdahulu pada skripsi sengketa tanah yang terjadi di Lubuak Alung oleh anak UIN Imam Bonjol yaitu antara beda suku.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena tempat terjadi persengketaan tanah dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut berada pada tempat yang sama yaitu di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana menurut Creswell, Pendekatan Kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Selain itu menurut Winartha (2006: 155), metode analisis deskriptif kualitatif juga diartikan sebagai menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara/pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendekatan kualitatif dirasa tepat untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat utama atau instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki teori dan gagasan yang luas untuk dapat mempertanyakan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitian secara lebih jelas. Inti dari penelitian kualitatif adalah mengamati orang-orang di lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami bahasa mereka dan interpretasi mereka tentang dunia di sekitar mereka, mendekati atau berinteraksi dengan orang lain untuk mendapatkan informasi atau data diperlukan.

### 3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti yang dapat menentukan kriteria-kriteria tertentu dalam melihat atau menentukan informan dengan cara memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian. Sementara menurut Sugiyono, (2016: 56), teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Adapun tujuan digunakan teknik ini yaitu agar tercapai tujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan masalah penelitian.

Informan merupakan orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian dengan mewawancarai sumber data. Ada dua jenis informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah informan utama yang diasumsikan banyak mengetahui permasalahan penelitian, sehingga diharapkan tujuan penelitian bisa terjawab dengan baik, adapun yang menjadi informan kunci yaitu: pihak yang bersengketa

Dimana pihak-pihak tersebut yaitu *mamak* AM selaku anak laki-laki tertua dari Datuak Kuniang yang menginginkan tanah tersebut dijual untuk keperluan biaya kuliah dan pesta pernikahan anak nya. Kemudian keluarga dari ibu Alinurma selaku anak perempuan dari Datuak Kuniang adik dari *mamak*



AM yang menentang agar tanah tersebut tidak dijual, dan ibu Alinurmainar, Alinurmaini yang juga adik dari *mamak* AM yang juga anak dari Datuak Kuniang yang juga tidak menginginkan tanah pemberian dari bapaknya dijual. Kemudian keluarga dari ibu Farida yang terlibat dalam kasus tanah di salinduang bulan, Ilhamroh Malin Saidi dan ibu Yusnaini.

Sementara informan biasa adalah informan yang biasanya ditetapkan sebagai sumber informan pembanding dan pelengkap dari data-data atau informasi yang diberikan oleh informan kunci. Adapun yang menjadi informan biasa yaitu: ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) adapun alasannya yaitu karena berdasarkan penelitian diketahui bahwa KAN Pagaruyung bertindak sebagai pemuka adat yang mengurus segala urusan yang berkaitan dengan harta pusaka di *Nagari* Pagaruyung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung dan tidak langsung (Riyanto, 2010: 96). Dua diantara yang terpenting dalam observasi proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013: 145). Teknik observasi atau pengamatan adalah

suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengamati obyek yang ditelitinya. Observasi yang dilakukan peneliti bisa berupa pengamatan dan bisa juga terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:

- 1) Mengamati lokasi tempat penelitian yaitu di *Nagari* Pagaruyung
- 2) Mengamati objek lokasi tanah yang menjadi konflik yaitu terletak tak jauh di belakang Istana Salinduang Bulan di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
- 3) Mengamati kehidupan narasumber yaitu dengan melakukan pengamatan bagaimana kehidupan sehari-hari narasumber (*mamak* AM, ibu Alinurmaini, Alinurma, dan Alinurmainimar).

Observasi dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fokus penelitian. Lalu hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Menurut Adi (2004: 72) wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan (pewawancara) dan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Dimana wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Annesa, 2015: 74).

Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik sehingga diperoleh data yang diinginkan, maka petugas wawancara atau peneliti harus menciptakan suasana yang akrab sehingga tidak ada jarak dengan petugas wawancara dengan orang yang diwawancarai. Adapun kelebihan pengumpulan data dengan cara wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Hadi, 1989: 193).

Metode *indepth interview* ini digunakan untuk mewawancarai anak dari Datuak Kuniang yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut, dimana yaitu *mamak* AM, ibu Alinurma, Alinurmaini, dan Alinurmainimar, ibu Farida, ketua KAN. Dimana teknik wawancara ini digunakan untuk

mengungkapkan data tentang apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah pusaka pada masyarakat di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, kemudian apa bentuk sengketa tanah pusaka yang ada pada masyarakat di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana pola penyelesaian sengketa tanah pusaka pada masyarakat di *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono 2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dengan teknik dokumen ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir (Ridwan, 2006: 105).

Metode dokumentasi pada penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga



dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Ridwan, 2006: 148). Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan yang ada di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) *Nagari* Pagaruyung kecamatan Tanjung Emas.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis melibatkan suatu cara berpikir, dimana analisis merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, serta hubungan di antara bagian-bagian itu dengan keseluruhannya (Spradley, 1997: 117). Analisis data dilakukan secara terus-menerus baik ketika masih dalam tahap pengumpulan data maupun setelah data terkumpul semuanya. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan dari studi kepustakaan, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut (Sugiyono, 2010: 335) yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Tahap-tahap untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

b. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2010: 338) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Display Data*

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap *display* ini peneliti menyajikan data-

data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi.

d. Pengambilan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus.

**h. Proses Jalannya Penelitian**

Pada tanggal 8 Maret 2021`saya selesai seminar proposal, kemudian saya melanjutkan untuk membuat revisi dari proposal saya. Setelah itu, pada tanggal 7 April 2021 saya mengurus surat untuk izin penelitian, dari surat tersebut saya diberi waktu dari bulan April hingga bulan Juni 2021.

Dalam rentang antara bulan April hingga bulan Juni saya langsung terjun

kelengkapan untuk mencari data. Pertama sekali saya mencari data untuk bab dua saya yaitu deskripsi lokasi penelitian. Saya mendatangi kantor *wali nagari* Pagaruyung dan meminta data terkait apasaja yang harus ada di bagian bab dua. Alhamdulillah saya dipermudah untuk mendapatkannya walaupun sebagian data tidak ada, dan ada data yang terbaru yang belum selesai diolah. Seperti sarana kantor yang ada di *Nagari* Pagaruyung, saya mesti menghitung dan melihat apa saja kantor yang ada di *Nagari* Pagaruyung tersebut.

Setelah bab dua saya dapatkan saya memutuskan untuk mengolah data yang saya dapatkan dan mulai menulisnya. Awal bulan Juni kemudian saya mulai melakukan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat *Nagari* Pagaruyung, walaupun sempat gagal beberapa kali, dikarenakan bapaknya ada urusan, namun saya tetap bisa melakukan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat *Nagari* Pagaruyung. Selanjutnya, saya memutuskan untuk hari berikutnya mewawancarai pihak-pihak yang yang terkait dengan kasus sengketa saya. Setelah itu saya melanjutkan untuk menulis skripsi saya kembali dan selesai dibulan Juli.

Tanggal 11 Agustus 2021, saya selanjutnya melakukan bimbingan dengan pembimbing dua saya secara online. Namun dikarenakan pembimbing dua saya menyuruh untuk dapat melakukan bimbingan secara tatap muka atau langsung kerumahnya ke Sicincin agar hasilnya



lebih baik, karena kalau secara online kurang efektif rasanya. Saya pun selanjutnya bimbingan skripsi pada tanggal 19 September, kemudian tanggal 16 Januari, 30 Januari dan terakhir dibulan Maret tanggal 5. Namun dalam rentang waktu itu, saya juga melakukan bimbingan dengan pembimbing satu saya secara tatap muka di kampus yang dimulai pada tanggal 12 September 2021, hingga akhirnya selesai hingga acc pada tanggal 28 Maret 2022.

Kesulitan yang saya rasakan selama masa bimbingan yang menyebabkan saya lama untuk menyelesaikan skripsi ini dikarenakan laptop saya rusak, kemudian orang tua saya sakit dan saya bekerja sebagai kariawan di sebuah loandri yang ada di Batusangkar. Sehingga membuat saya susah untuk membagi waktu, dan ditambah juga dikarenakan data yang saya peroleh awalnya terlalu sedikit. Sehingga saya harus menambah mencari data kembali, walaupun harus membuat janji dengan orang tersebut, namun kemudian tiba-tiba mereka tidak bisa karena ada hambatan. Namun hal ini juga dikarenakan kelalaian saya sendiri karena telah menya-nyikan waktu ketika ada waktu.